

## TINJAUAN KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFAKAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA MUSLIM MODERN

Muhamad Reza Muhaimin<sup>1</sup>, Achmad Nauval Syadzali<sup>2</sup>

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: [rezamuhaimin.unsuri@gmail.com](mailto:rezamuhaimin.unsuri@gmail.com)<sup>1</sup>, [achmadnauval496@gmail.com](mailto:achmadnauval496@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga pada keluarga Muslim modern. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, sedangkan istri diperbolehkan bekerja selama sesuai dengan syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Peran istri sebagai pencari nafkah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, aktualisasi diri, serta kondisi tertentu yang mengharuskan istri bekerja. Kehadiran istri sebagai pencari nafkah dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, namun juga berpotensi menimbulkan beban ganda dan konflik apabila tidak disertai komunikasi serta pembagian peran yang baik. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga lebih ditentukan oleh keseimbangan hak dan kewajiban, kerja sama, serta saling menghormati daripada siapa yang menjadi pencari nafkah utama.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Istri Pencari Nafkah, Keluarga Muslim Modern, Keharmonisan Rumah Tangga.

### Abstract

*This study aims to analyze the position of wives as breadwinners from the perspective of Islamic law and its implications for household harmony in modern Muslim families. This research employs a qualitative library research method by examining the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence, the Compilation of Islamic Law, books, and relevant scholarly journals. The findings reveal that the obligation to provide financial support remains the husband's responsibility, while wives are permitted to work as long as it complies with Islamic principles and does not neglect family responsibilities. Wives' participation in earning income is influenced by economic needs, education, self-actualization, and certain family circumstances. This role can improve family welfare and resilience but may also create dual-role burdens and conflicts if not supported by effective communication and balanced role distribution. Therefore, household harmony is determined not by who earns the family income but by mutual cooperation, balanced rights and obligations, and respect between spouses..*

**Keywords:** Household Harmony, Islamic law, Modern Muslim Family, Working Wife.

### A. Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial yang paling mendasar dalam kehidupan manusia dan menjadi tempat pertama bagi individu untuk memperoleh pendidikan, kasih sayang, perlindungan, serta pembentukan karakter. Dalam perspektif Islam, keluarga dibangun atas dasar ikatan perkawinan yang sah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

*sakinah, mawaddah, dan rahmah*<sup>1</sup>. Keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu tujuan utama dalam perkawinan karena keluarga yang harmonis akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan anggota keluarga maupun masyarakat secara luas. Islam mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami istri agar tercipta keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

Secara normatif, Islam menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan syariat yang menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan makanan dan minuman, tetapi juga meliputi sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang kehidupan keluarga<sup>2</sup>. Dengan adanya kewajiban tersebut, suami dipandang sebagai penanggung jawab utama dalam aspek ekonomi rumah tangga, sedangkan istri pada dasarnya tidak dibebani kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga.

Perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan teknologi pada era modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan keluarga Muslim. Meningkatnya kebutuhan hidup, tingginya biaya pendidikan, serta tuntutan ekonomi yang semakin kompleks menyebabkan banyak keluarga tidak lagi hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Kondisi tersebut mendorong banyak perempuan, termasuk istri, untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan ekonomi, budaya, dan struktur sosial masyarakat telah mendorong terjadinya transformasi pembagian peran antara suami dan istri, terutama dalam aspek ekonomi dan pengelolaan kehidupan keluarga<sup>3</sup>. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga yang sebelumnya lebih bersifat tradisional menuju pola hubungan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Perempuan tidak hanya bekerja pada sektor informal, tetapi juga menduduki berbagai posisi strategis dalam sektor formal, baik sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pegawai pemerintah, pengusaha, maupun profesi lainnya. Tingginya tingkat pendidikan perempuan turut menjadi faktor yang mendorong keterlibatan mereka dalam dunia kerja. Bekal pendidikan dan keterampilan yang dimiliki membuat banyak perempuan berupaya berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga melalui aktivitas ekonomi yang produktif. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga merupakan fenomena yang semakin banyak dijumpai, di mana perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik tetapi juga turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga<sup>4</sup>. Dalam kondisi tertentu, terdapat istri yang menjadi pencari nafkah utama karena suami tidak mampu bekerja, mengalami sakit berkepanjangan, kehilangan pekerjaan, atau memiliki penghasilan yang belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

---

<sup>1</sup> Zulhaiba, H., Dominick, A., Pinky, H., Puji, A., & Hafshoh, H. (2025). *Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah*. 1.

<sup>2</sup> Darmawan. (2020). *NAFKAH SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS PERNIKAHAN*. 10.

<sup>3</sup> Irfandi, M. S. Z. (2026). *TRANSFORMASI PERAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA MODERN: EVALUASI TERHADAP KESELARASAN DENGAN KONSEP PERNIKAHAN ISLAM*. 2, 246–255.

<sup>4</sup> Zahro, Z., & Ulum, R. (2022). *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga*. 14(1).

Fenomena istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga Muslim modern menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat. Keterlibatan istri dalam mencari nafkah dipandang sebagai bentuk kerja sama yang positif dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga. Kehadiran penghasilan tambahan dari istri dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperbaiki taraf hidup, serta mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh suami. Peran ekonomi istri dalam konteks tersebut dipahami sebagai bentuk kontribusi yang mendukung tercapainya kemaslahatan keluarga.

Perubahan peran dalam keluarga juga dipandang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga. Kesibukan istri dalam bekerja sering kali menyebabkan berkurangnya waktu yang dapat dialokasikan untuk menjalankan peran domestik dan mendampingi anggota keluarga. Perbedaan persepsi mengenai pembagian tugas, pengelolaan keuangan, serta kedudukan suami dan istri dalam keluarga dapat memunculkan konflik apabila tidak dikelola secara baik. Posisi istri sebagai pencari nafkah utama pada beberapa kasus juga menimbulkan ketegangan psikologis bagi suami yang merasa perannya sebagai kepala keluarga mengalami perubahan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hubungan suami istri dan berdampak pada tingkat keharmonisan rumah tangga.

Keharmonisan rumah tangga merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya hubungan yang baik antara anggota keluarga, terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, terciptanya komunikasi yang efektif, serta adanya rasa saling menghormati dan menghargai. Keharmonisan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual<sup>5</sup>. Keberadaan istri sebagai pencari nafkah tidak dapat secara langsung dinilai sebagai faktor yang memperkuat ataupun melemahkan keharmonisan keluarga tanpa mempertimbangkan berbagai faktor lain yang melingkupinya. Banyak keluarga Muslim modern mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang baik, pembagian peran yang proporsional, serta pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Perspektif hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, menjaga kehormatan diri, serta tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Penghasilan yang diperoleh istri merupakan hak miliknya sendiri dan tidak menghapus kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Keterlibatan istri dalam mencari nafkah dipahami sebagai bentuk kontribusi dan kerja sama dalam keluarga, bukan sebagai pengalihan tanggung jawab nafkah yang secara hukum tetap berada pada suami.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah semakin banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Muslim modern. Perbedaan pandangan mengenai kedudukan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga masih terus berkembang. Sebagian kajian menempatkan kontribusi ekonomi istri sebagai faktor yang mendukung kesejahteraan keluarga dan memperkuat hubungan suami istri, sedangkan kajian lainnya menunjukkan adanya potensi konflik akibat perubahan peran dan pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Keragaman pandangan tersebut menunjukkan bahwa isu istri sebagai pencari nafkah merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan kajian yang lebih mendalam dalam konteks keluarga Muslim modern.

---

<sup>5</sup> Meilani, G. A., Safira, I. N., Purwanegara, K. V., Indonesia, U. P., & Tangga, K. R. (2024). *PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA : IMPLIKASI*. 8(11), 242–252.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif Islam serta mengkaji pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam keluarga Muslim modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika peran suami dan istri dalam keluarga sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam dan kebutuhan kehidupan modern.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni pengkajian data yang bersumber dari berbagai referensi ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh landasan teoritis terhadap permasalahan yang diteliti<sup>6</sup>. Melalui metode ini, penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang membahas kedudukan istri sebagai pencari nafkah serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam keluarga Muslim modern. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan peran istri dalam keluarga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan normatif, yaitu dengan menganalisis konsep nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta prinsip keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam dan konteks keluarga Muslim modern.

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku ilmiah, jurnal nasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas peran istri sebagai pencari nafkah dan keharmonisan rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian<sup>7</sup>. Literatur yang dipilih difokuskan pada pembahasan mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam hukum Islam, faktor-faktor yang mendorong istri bekerja, serta dampaknya terhadap hubungan dan keharmonisan keluarga.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-kualitatif. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema pembahasan, yaitu kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif Islam, faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga Muslim modern, serta implikasi peran tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan berbagai pendapat ulama, teori, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun pembahasan mengenai hubungan antara peran ekonomi istri dan upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam keluarga Muslim modern.

---

<sup>6</sup> Munib, A., & Wulandari, F. (2021). *STUDI LITERATUR: EFEKTIVITAS MODEL KOOPERATIF TIPE COURSE REVIEW HORAY DALAM PEMBELAJARAN IPA DI SEKOLAH DASAR*. 7, 160–172.

<sup>7</sup> Febrianto, A., Siroj, R. A., & Hartatiana. (2024). *Studi Literatur : Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat*. 01(02), 259–263.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern**

Nafkah merupakan salah satu konsekuensi hukum yang timbul setelah terjadinya akad perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam, nafkah diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anggota keluarganya. Kewajiban tersebut meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan lain yang menunjang keberlangsungan hidup keluarga. Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami menunjukkan bahwa Islam menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga<sup>8</sup>. Ketentuan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan Islam terhadap perempuan agar memperoleh jaminan kesejahteraan dalam kehidupan perkawinan.

Kedudukan suami sebagai pemberi nafkah memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Para ulama fikih dari berbagai mazhab pada umumnya juga sepakat bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki<sup>9</sup>. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga pada dasarnya merupakan kewajiban yang melekat pada suami dan tidak bergantung pada kondisi ekonomi istri.

Perempuan memiliki hak untuk melakukan aktivitas ekonomi selama pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, menjaga kehormatan diri, serta tidak mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga. Kebolehan perempuan bekerja menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Bahkan dalam sejarah Islam terdapat banyak perempuan yang aktif dalam berbagai bidang pekerjaan dan perdagangan tanpa mengurangi kedudukannya sebagai seorang istri maupun ibu dalam keluarga.

Peran ekonomi istri mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam konteks keluarga Muslim modern. Perubahan sosial, meningkatnya akses pendidikan, dan berkembangnya kesempatan kerja menyebabkan perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut melahirkan fenomena keluarga dengan dua sumber pendapatan, yaitu suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola pembagian peran dalam keluarga yang sebelumnya lebih menempatkan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah.

Keterlibatan istri dalam mencari nafkah pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga. Kehadiran istri sebagai pencari nafkah tidak menghilangkan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami, tetapi menjadi bentuk kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh istri tetap menjadi hak miliknya sendiri dan penggunaannya untuk kepentingan keluarga didasarkan pada kerelaan serta kesepakatan bersama. Oleh karena itu, kedudukan istri sebagai pencari nafkah tidak dapat dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri, melainkan sebagai bentuk kemitraan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan keluarga modern.

---

<sup>8</sup> Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam*. 2.

<sup>9</sup> Ansari. (2026). *TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HADIS*. 24.

Di sisi lain, munculnya peran istri sebagai pencari nafkah juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam kehidupan keluarga Muslim. Kondisi ekonomi yang semakin kompleks sering kali menuntut adanya kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga<sup>10</sup>. Fleksibilitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, peran istri sebagai pencari nafkah dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat modern.

## 2. Faktor-Faktor yang Mendorong Istri Menjadi Pencari Nafkah

Meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja setelah menikah tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong istri untuk bekerja. Kebutuhan hidup yang terus meningkat menyebabkan banyak keluarga membutuhkan sumber pendapatan tambahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Penghasilan suami yang terbatas sering kali belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga sehingga istri turut berpartisipasi dalam mencari nafkah<sup>11</sup>. Dalam kondisi tertentu, pekerjaan yang dilakukan istri bahkan menjadi penopang utama ekonomi keluarga ketika suami mengalami kesulitan ekonomi atau kehilangan sumber penghasilan.

Tingkat pendidikan perempuan yang semakin tinggi turut berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Pendidikan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dapat digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, semakin besar pula peluang perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kondisi ini menyebabkan banyak perempuan tetap memilih bekerja setelah menikah karena memiliki kemampuan dan peluang yang memungkinkan untuk berkarier.

Faktor aktualisasi diri juga menjadi salah satu alasan yang mendorong perempuan untuk bekerja. Bagi sebagian perempuan, pekerjaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri, memperoleh pengalaman, dan meningkatkan kapasitas pribadi. Aktivitas kerja memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki serta berkontribusi terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Keputusan untuk bekerja sering kali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga pada keinginan untuk mengembangkan diri dan mencapai kepuasan pribadi.

Kondisi-kondisi tertentu juga dapat mengharuskan istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Kondisi tersebut dapat berupa suami yang mengalami sakit berkepanjangan, kehilangan pekerjaan, ketidakmampuan fisik, atau bahkan meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, istri menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga demi menjaga keberlangsungan hidup rumah tangga. Peran yang dijalankan oleh istri dalam kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri dalam keluarga pada dasarnya dibangun atas prinsip saling membantu dan saling melengkapi.

## 3. Implikasi Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

---

<sup>10</sup> Sari, F. F., & Anwar, M. K. (2020). *PERAN ISTRI DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM*. 3.

<sup>11</sup> Risbiyantoro, H., Bela, F. M. S., & Firdaus, D. (2023). *PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH*. 2(2), 198–211.

Keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan. Dalam Islam, kehidupan keluarga diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keharmonisan rumah tangga ditandai oleh adanya hubungan yang baik antara anggota keluarga, komunikasi yang efektif, saling menghormati, serta terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak<sup>12</sup>. Peran istri sebagai pencari nafkah perlu dianalisis dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan keharmonisan keluarga karena perubahan peran dalam rumah tangga dapat memberikan pengaruh terhadap dinamika hubungan keluarga.

Keterlibatan istri dalam mencari nafkah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kesejahteraan keluarga. Tambahan penghasilan yang diperoleh dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara lebih optimal. Kebutuhan pendidikan anak, kesehatan keluarga, perbaikan tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lainnya dapat terpenuhi dengan lebih baik ketika keluarga memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendukung terciptanya ketenangan dalam kehidupan rumah tangga karena berkurangnya tekanan yang disebabkan oleh masalah keuangan.

Keterlibatan istri dalam mencari nafkah juga dapat memperkuat hubungan kerja sama antara suami dan istri. Kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar kerja sama memungkinkan pasangan untuk saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Suami dan istri dapat bersama-sama merencanakan pengelolaan keuangan keluarga, menentukan prioritas kebutuhan, serta menyusun strategi untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Kerja sama yang baik akan memperkuat rasa saling memiliki dan meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga.

Peran istri sebagai pencari nafkah juga dapat menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah terjadinya peran ganda pada diri istri. Selain menjalankan pekerjaan di luar rumah, istri tetap memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan rumah tangga dan mengasuh anak<sup>13</sup>. Beban ganda tersebut dapat menyebabkan kelelahan fisik maupun emosional apabila tidak diimbangi dengan pembagian tugas yang adil antara suami dan istri. Ketidakseimbangan pembagian peran berpotensi memunculkan konflik yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga.

Tantangan lain berkaitan dengan berkurangnya waktu kebersamaan antara anggota keluarga. Kesibukan pekerjaan dapat mengurangi intensitas interaksi antara suami, istri, dan anak-anak. Komunikasi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kurangnya komunikasi sering kali menjadi penyebab munculnya kesalahpahaman, konflik, dan menurunnya kualitas hubungan emosional dalam keluarga<sup>14</sup>. Keluarga yang melibatkan suami dan istri sebagai pencari nafkah perlu membangun pola komunikasi yang efektif agar hubungan keluarga tetap terjaga dengan baik.

Faktor psikologis juga memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, perbedaan tingkat pendapatan antara suami dan istri dapat

---

<sup>12</sup> Wirdani, U. M., & Kusumastuti, A. (2026). *PENGARUH WORK-LIFE BALANCE IBU BEKERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN EMOSIONAL ANAK DAN KEHARMONISAN KELUARGA DI DUSUN NGAGLIK*. 9(3), 732–746.

<sup>13</sup> Norma, A., Jazuli, M., Halimah, S., Niswah, H., & Efendy, N. (2024). *Wanita Karir dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga*. 5, 1691–1700.

<sup>14</sup> Rahmadhani, A., Nabillah, A., Firdaus, K. N., Najmal, I., Hidayat, E. A., Idamatussilmi, F., Achdiani, Y., & Nurul, S. (2025). *Peran Dukungan Keluarga dalam Membangun Work-Family Balance dan Mengatasi Stres Pengasuhan Ibu Bekerja*. 4, 134–150.

memunculkan perasaan kurang nyaman, terutama apabila salah satu pihak memandang bahwa posisi dan perannya dalam keluarga mengalami perubahan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan sikap saling menghormati dan memahami peran masing-masing. Kesadaran mengenai tujuan utama kehidupan rumah tangga menjadi hal yang sangat penting untuk dibangun. Fokus utama keluarga bukan terletak pada siapa yang memiliki penghasilan lebih besar, melainkan pada upaya bersama dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera, harmonis, dan penuh tanggung jawab.

Keharmonisan rumah tangga tidak ditentukan oleh siapa yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Keharmonisan lebih dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, membangun komunikasi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan kerja sama dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri yang mampu memahami dan menerima peran masing-masing akan lebih mudah menciptakan hubungan yang harmonis meskipun terjadi perubahan dalam pembagian peran ekonomi keluarga. Perubahan peran tersebut dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik, tetapi juga dapat menjadi kekuatan yang memperkuat ketahanan keluarga apabila dijalankan berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling mendukung.

Kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga Muslim modern merupakan realitas sosial yang berkembang seiring dengan perubahan kondisi masyarakat. Peran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama tetap dilaksanakan dalam koridor syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Kehadiran istri sebagai pencari nafkah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat ketahanan rumah tangga apabila didasarkan pada prinsip kemitraan, keadilan, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

#### **D. Kesimpulan**

Kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga Muslim modern tidak bertentangan dengan hukum Islam selama pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, menjaga kehormatan diri, serta tidak mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga. Meskipun istri diperbolehkan bekerja dan memperoleh penghasilan, kewajiban memberikan nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Penghasilan istri merupakan hak miliknya, sedangkan kontribusinya terhadap kebutuhan keluarga didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama.

Fenomena istri sebagai pencari nafkah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya kebutuhan ekonomi, tingginya tingkat pendidikan perempuan, dorongan aktualisasi diri, serta kondisi tertentu seperti suami sakit, kehilangan pekerjaan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Kehadiran istri sebagai pencari nafkah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, memperkuat kerja sama antara suami dan istri, serta meningkatkan ketahanan keluarga. Namun, peran tersebut juga dapat menimbulkan tantangan berupa beban ganda, berkurangnya waktu kebersamaan, dan potensi konflik apabila pembagian peran serta komunikasi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik.

Keharmonisan rumah tangga tidak ditentukan oleh siapa yang menjadi pencari nafkah utama, melainkan oleh kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, membangun komunikasi yang efektif, bermusyawarah, serta saling menghormati dan mendukung. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memungkinkan keluarga Muslim modern mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* meskipun terjadi perubahan dalam pembagian peran ekonomi



### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansari. (2026). *Tanggung Jawab Suami dalam Nafkah Keluarga Persepektif Hadis*. 24.
- Darmawan. (2020). *NAFKAH SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS PERNIKAHAN*. 10.
- Febrianto, A., Siroj, R. A., & Hartatiana. (2024). *Studi Literatur : Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat*. 01(02), 259–263.
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam*. 2.
- Irfandi, M. S. Z. (2026). *TRANSFORMASI PERAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA MODERN: EVALUASI TERHADAP KESELARASAN DENGAN KONSEP PERNIKAHAN ISLAM*. 2, 246–255.
- Meilani, G. A., Safira, I. N., Purwanegara, K. V., Indonesia, U. P., & Tangga, K. R. (2024). *PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA : IMPLIKASI*. 8(11), 242–252.
- Munib, A., & Wulandari, F. (2021). *STUDI LITERATUR: EFEKTIVITAS MODEL KOOOPERATIF TIPE COURSE REVIEW HORAY DALAM PEMBELAJARAN IPA DI SEKOLAH DASAR*. 7, 160–172.
- Norma, A., Jazuli, M., Halimah, S., Niswah, H., & Efendy, N. (2024). *Wanita Karir dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga*. 5, 1691–1700.
- Rahmadhani, A., Nabillah, A., Firdaus, K. N., Najmal, I., Hidayat, E. A., Idamatussilmi, F., Achdiani, Y., & Nurul, S. (2025). *Peran Dukungan Keluarga dalam Membangun Work-Family Balance dan Mengatasi Stres Pengasuhan Ibu Bekerja*. 4, 134–150.
- Risbiyantoro, H., Bela, F. M. S., & Firdaus, D. (2023). *PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH*. 2(2), 198–211.
- Sari, F. F., & Anwar, M. K. (2020). *PERAN ISTRI DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM*. 3.
- Wirdani, U. M., & Kusumastuti, A. (2026). *PENGARUH WORK-LIFE BALANCE IBU BEKERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN EMOSIONAL ANAK DAN KEHARMONISAN KELUARGA DI DUSUN NGAGLIK*. 9(3), 732–746.
- Zahro, Z., & Ulum, R. (2022). *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga*. 14(1).
- Zulhaiba, H., Dominick, A., Pinky, H., Puji, A., & Hafshoh, H. (2025). *Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah*. 2(1).